

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Yang mana anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai salah satu makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Karena hak dasar tersebut diberikan sejak dilahirkan, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampasnya.

Salah satu bentuk hak dasar yang harus diterima anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI 1945. Disamping anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak inilah yang kemudian akan memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan serta pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Berbagai penjelasan mengenai anak dalam berbagai undang-undang dan segala perlingkungannya telah menjadi sesuatu yang mulai disoroti oleh pemerintah serta masyarakat.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Dalam pasal tersebut syarat pertama anak dibatasi antara umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Syarat kedua adalah si anak belum pernah kawin. Maksudnya adalah si anak tidak terikat dalam sebuah perkawinan ataupun pernah kawin yang kemudian cerai. Jika si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya usai karena perceraian, maka anak tersebut telah dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun seperti yang tercantum dalam undang-undang.

Bahkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Pasal 45 mendefinisikan bahwa anak belum dewasa adalah anak yang

belum berumur 16 (enam belas) tahun. Seorang anak yang belum cukup umur (*minderjarig*) apabila melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun maka dikembalikan kepada orangtua, wali, atau pemerintah karena anak yang belum cukup umur belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pengembalian yang dilakukan dimaksudkan juga untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (satu) butir 1 (satu) dijelaskan mengenai pengertian anak. Dijelaskan bahwa anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam pasal tersebut pengertian anak tidak hanya mereka yang telah lahir ke dunia tetapi juga termasuk yang belum lahir yang biasa kita sebut sebagai janin. Janin atau anak yang masih di dalam kandungan secara tidak langsung sudah memiliki hak. Namun masih terbatas akan keberadaannya saja yang belum ada di dunia. Pengertian anak juga diatur dalam Pasal 330 BW (Burgerlijk Wetboek) "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin."

Menurut pasal 330 ayat (1) BW (Burgerlijk Wetboek) batas umur belum dewasa (*minder jarigheid*) dengan dikatakan telah dewasa (*meerder jarigheid*) yaitu telah genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun sudah dikategorikan telah dewasa, apabila perkawinannya bubar tidak mengembalikan status anak tadi menjadi belum dewasa (*minder jarigheid*).

Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pula mengenai batas umur dewasa untuk melakukan perkawinan. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.” Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>1</sup>

Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan. Tujuan pasal-pasal tersebut tak lain untuk mengeliminir perkawinan anak-anak di bawah umur. Pengaturan batas minimum usia kawin diharapkan bisa mengurangi perkawinan bagi anak di bawah umur. Agar anak-anak bisa menjalankan sebagaimana mestinya usia mereka dalam tumbuh kembangnya sebelum menjadi orang yang dewasa. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara tentunya berbeda, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial pada perkembangan anak pada setiap negara.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Ps. 1.

itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.<sup>2</sup> Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari segi usianya. Hal ini diarekan ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi pola pemikirannya sudah dewasa. Sebaliknya, ada anak yang usianya sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi yang bersifat relatif tersebut kemudian menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para praktisi pidana dalam hal mengenai penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali anak-anak Indonesia. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai peran yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Berkembangnya kondisi suatu negara berarti menuntut juga perlindungan yang semakin ekstra bagi anak.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar nantinya anak-anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Selain itu dikarenakan menurut pasal 1 (satu) butir 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

---

<sup>2</sup> Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Marlina, Bandung, 2009, h. 36, dikutip dari M. Hoyles (1979), *Changing Childhood*, London; *Writers and Readers*, h. 9.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap dirinya untuk menciptakan kesejahteraan anak dikarenakan nantinya mereka yang akan meneruskan perjuangan bangsa dan negara ini. Dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan semakin maju, kesejahteraan anak menjadi sering diabaikan. Hal tersebut menjadi suatu perhatian yang khusus karena menyangkut kemajuan juga perkembangan bangsa dan negara di era yang serba modern.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum berakibat hukum. Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>4</sup>

Tak sedikit kondisi anak di Indonesia yang mengalami proses pendewasaan dini atau belum pada waktunya, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Diantaranya akibat faktor kondisi keluarga yang tidak harmonis sehingga anak mengalami *broken home*, kondisi ekonomi yang sulit sehingga mereka harus bekerja, kondisi mereka yang mengalami kejadian akibat perbuatan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Ps. 1.

<sup>4</sup> *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Nashriana, Jakarta, 2011, h. 3, dikutip dari Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta, 1986, h. 23.

kriminal dan masih banyak lagi. Contoh 3 (tiga) hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi anak sehingga mengalami pendewasaan yang tak sesuai umur mereka.

Pada sektor ekonomi masih banyak anak-anak yang bekerja di luar rumah disebabkan tekanan ekonomi. Berbagai macam bentuk eksploitasi terhadap anak di sektor formal dan informal telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Namun pada sektor ekonomi kenyataannya lain, yang banyak terjadi di sudut-sudut jalan maupun perempatan semakin banyak anak-anak yang masih dalam usia sekolah berada di jalanan untuk mengemis, mengamen, menjadi penjual koran, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh anak di bawah umur.

Semakin banyak anak-anak di bawah umur yang turun ke jalan sebagian diantaranya dilakukan karena orangtua maupun pihak-pihak lain yang sengaja memanfaatkan mereka demi keuntungan pribadi yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, dimana tuntutan semakin besar dan yang didapat kecil maka tuntutan gaya hiduplah yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Hak-hak anak masih banyak yang

belum terpenuhi, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung.

Tidak sedikit orangtua di Indonesia yang memanfaatkan atau bahkan mengeksploitasi anaknya sendiri demi keuntungan mereka. Biasanya motif dibalik perlakuan mereka adalah masalah keuangan atau ekonomi. Banyak masyarakat yang tenggelam dalam tuntutan kebutuhan gaya hidup mereka dengan tidak mempertimbangkan apa yang mereka butuhkan dan perlukan sebenarnya.

Berdasarkan data BARESKRIM POLRI mencatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus trafficking. Jumlah anak yang menjadi korban trafficking dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan. Eksploitasi anak dapat terjadi di daerah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. BARESKRIM POLRI mencatat dari tahun 2011 s/d 2013 jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 205 kasus, Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak) sebanyak 213 kasus.<sup>5</sup>

Demi memenuhi kebutuhannya, sebagian masyarakat memanfaatkan bahkan mempekerjakan anaknya. Anak disini bukanlah anak yang cukup umur untuk bekerja, melainkan mereka masih dalam usia dini. Dimana anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun seperti yang telah diatur dalam Undang-

---

<sup>5</sup> Davit Setyawan, "Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (TRAFFICKING) dan EKSPLOITASI terhadap Anak", <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, 6 Juni 2014, h.4, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2014.



undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (satu) angka 1 (satu).

Kondisi orangtua yang memaksa atau mempekerjakan anaknya untuk kegiatan yang tidak menguntungkan anak bisa menciptakan sebuah pemikiran yang buruk bagi anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban dari orangtuanya bisa mengalami traumatik atau bahkan bisa menjadikan sang anak sebagai pelaku tindak kriminal.

Banyak kejadian atau fenomena di masyarakat yang muncul dengan kisah mempekerjakan atau mengeksploitasi anak mereka. Mulai dari pekerjaan yang lazim, ringan, bahkan ada pekerjaan yang tidak manusiawi yang dijalani oleh anak-anak di bawah umur. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan itu karena dipaksa oleh orangtuanya sendiri. Dengan pemaksaan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri, mau atau tidak mau anak-anak yang pemikirannya masih polos dan lugu akan melakukannya. Kisah eksploitasi anak-anak tidak menjadi sebuah hal yang baru, namun semakin bertambahnya kasus yang ada saat ini membuat miris. Orangtua tidak lagi memikirkan hak dan kewajiban dari anak-anak yang seharusnya. Mereka sudah harus melakukan hal yang seharusnya belum dilakukan oleh mereka.

Kasus yang ada di kota Bengkulu, petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu menemukan seorang anak perempuan berinisial An (10 tahun) yang dipaksa mengemis di perempatan jalan melunasi cicilan kredit kendaraan

bermotor orang tuanya. Uang itu juga digunakan untuk membayar kredit televisi. Menurut korban, dia mengemis diperintahkan oleh orang tua.<sup>6</sup>

Selanjutnya Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang berinisial ES mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orangtua kandung ES bercerai pada 2011. Hak asuh ES atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya. Tetapi bukan kasih sayang yang ES dapatkan, justru ES dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe, bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe seusai menyanyi.<sup>7</sup>

Dalam sebuah Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada perkara Nomor : 08/PID.SUS/2014/PN.Smg juga merupakan kasus yang berbentuk mengeksploitasi ekonomi anak secara ekonomi. Kasus dalam perkara tersebut mengenai eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh ibunya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa terdakwa (Karminah) terbukti secara dan meyakinkan melakukan percobaan eksploitasi anak secara ekonomi demi kepentingan pribadi.

---

<sup>6</sup> Dewi Mardiani, “Mengemis Karena Orangtua”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/01/29/n05nnf-demi-bayar-cicilan-kendaraan-anak-dipaksa-mengemis>, 29 January 2014, h.1, dikunjungi pada tanggal 31 Januari 2015.

<sup>7</sup> Adi Suhendi, “Kasus Ibu Kandung Eksploitasi Anak Jadi Penyanyi Kafe Akhirnya Masuk Mabes Polri”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/12/kasus-ibu-kandung-eksploitasi-anak-jadi-penyanyi-kafe-akhirnya-masuk-mabes-polri>, 12 Februari 2014, h.1, dikunjungi pada tanggal 31 Januari 2015.

Permasalahan yang timbul awalnya berasal dari perceraian yang terjadi antara orangtua Colin Airell Cantaert alias Cloin dan Calvin Alfa Cantaert alias Calvin. Orangtua Colin dan Calvin (Vincent Aa Cantert dan Karminah) sebelumnya pernah menikah pada tanggal 9 Juni 2001 dan resmi tercatat di KUA Kec. Gayamsari Semarang, kemudian bercerai pada tanggal 10 Mei 2007 dengan hak asuh kedua anak jatuh pada terdakwa Karminah. Pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa Karminah telah mengirimkan somasi pertama kepada saksi Vincent dimana somasi tersebut berisi bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh saksi Vincent karena tidak memberikan saham, pofit/keuntungan perusahaan kepada Saksi Colin dan Calvin sebagai anak kandung saksi Vincent yang diwakili oleh terdakwa Karminah dan juga biaya kesehatan untuk terdakwa. Tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Vincent. Selanjtnya terdakwa Karminah kembali mengirimkan surat somasi yang kedua pada tanggal 22 aret 2012 dengan isi yang kurang lebih sama dan surat tersebut juga tidak ditanggapi oleh saksi Vincent. Setelah hal tersebut, sejak tanggal 7 Mei 2012, terdakwa Karminah selalu mempersulit apabila saksi Vincent hendak bertemu dengan kedua anaknya yaitu Collin dan Calvin.

Karena terdakwa Karminah telah mengetahui bahwa saham dari perusahaan saksi Vincent baru akan diserahkan setelah anaknya berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tertuang dalam Pernyataan yang dibuat dalam akta notaries. Namun terdakwa Karminah tetap memaksakan untuk diserahkan dan memanfaatkan anak-anaknya untuk menekan saksi Vincent, maka perbuatan

tersebut tidak sekedar pendapat anak tetapi lebih dari itu yaitu sudah menyangkut eksploitasi anak.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apa landasan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku (Ibu) yang melakukan tindak pidana yang terkait eksploitasi ekonomi?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk akademis yaitu untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk mengetahui landasan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi.
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku (Ibu) yang melakukan tindak pidana yang terkait eksploitasi ekonomi.

## **4. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan hukum pidana khususnya terkait kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua (ibu) dalam Perkara No. 08/PID.SUS/2014/PN.SMG

2. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan aparat penegak hukum khususnya dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi anak seperti dalam Perkara No. 08/PID.SUS/2014/PN.SMG

## 5. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan :

#### 1) Pendekatan undang-undang

Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang diterapkan guna membahas permasalahan yang ada secara deskriptif analitis.

#### 2) Pendekatan konseptual

Dalam pendekatan konseptual yang digunakan adalah konsep pertanggungjawaban pidana.

#### 3) Studi kasus

Dalam skripsi ini dianalisa secara khusus . Studi kasus eksploitasi anak secara ekonomi oleh ibunya dalam perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PN.Smg

### b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu :

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder berupa

- a. Buku-buku teks;
  - b. Jurnal-jurnal hukum;
  - c. Pandangan para pakar yang berkaitan;
  - d. Serta sumber-sumber lain yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.
- c. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut diseleksi dan dianalisis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang tiap babnya dibagi menjadi beberapa sub bab yang satu dengan yang lain merupakan satu-kesatuan.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi yang berisikan gambaran umum tentang permasalahan dalam kasus yang terjadi pada perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PN.SMG yang akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua merupakan pembahasan lanjut dari pembahasan rumusan masalah pertama. Pada bab kedua akan membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi. Pengaturan mengenai perlindungan hukum tersebut diatur pada beberapa Undang-undang yang terpisah.

Bab ketiga merupakan pembahasan rumusan bentuk tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh tersangka yang diduga melakukan eksploitasi ekonomi anak dan pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak secara ekonomi. Melalui pendekatan kasus dalam perkara Nomor 08/PID.SUS/2014/PN.Smg.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Di samping itu dalam bab ini juga berisi saran yang mungkin bisa berguna bagi penerapan sanksi hukum bagi individu atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana dalam hal ini terkait dengan permasalahan eksploitasi anak secara ekonomi.